



PANITIA SELEKSI
**PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA**
KOTA MEDAN

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan – 20112 Telp. 061-4512412

PENGUMUMAN

NOMOR : 06 /PANSEL-JPT/VI/2025

TENTANG

**SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, diberikan kesempatan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Seleksi ini dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah kerja se-Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka saat ini sebagai berikut :

NO.	JABATAN
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
3	Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
4	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan

II. PERSYARATAN UMUM

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) hari pada saat pelaksanaan pelantikan;
3. Pangkat/Golongan Ruang minimal Pembina (IV/a);
4. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
5. Sedang atau pernah menduduki serendah-rendahnya Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
6. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
7. Memenuhi kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Telah menyampaikan Laporan Pajak Tahunan Pribadi Tahun 2024;
9. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2024 (bagi wajib Lapor LHKPN);
10. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dengan meterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ditujukan kepada Wali Kota Medan;
11. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
12. Tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
13. Tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum;
14. Tidak sedang memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
15. Mendapat persetujuan/rekomendasi mengikuti seleksi dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) jika peserta berasal dari luar Instansi Pemerintah Kota Medan;
16. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal bernilai Baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
17. Sehat jasmani dan rohani;
18. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dapat dilakukan melalui :
 - a. Secara *online* (dalam jaringan) melalui laman <https://asnkarier.bkn.go.id> selama 15 (lima belas) hari kalender mulai tanggal 23 Juni – 7 Juli 2025; dan
 - b. Secara *offline* (luar jaringan) dengan menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran pada hari kerja dan jam kerja (pukul 08.00 s/d 16.30 WIB) mulai tanggal 23 Juni – 7 Juli 2025;
2. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani bermeterai Rp 10.000,- ditujukan kepada Wali Kota Medan (**FORM I**)
3. Melampirkan fotokopi SK Pangkat terakhir;
4. Melampirkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
5. Melampirkan fotokopi SK Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya/Jabatan Pimpinan Tinggi yang pernah diduduki;
6. Melampirkan fotokopi sertifikat pelatihan penjenjangan yang pernah diikuti;
7. Melampirkan fotokopi bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun 2024;
8. Melampirkan tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2024 bagi wajib lapor LHKPN;
9. Melampirkan isian formulir Daftar Riwayat Hidup (**FORM 2**);
10. Melampirkan Surat Pernyataan tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dan atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum (**FORM 3**);
11. Melampirkan Surat Pernyataan tidak sedang memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) (**FORM 4**);
12. Melampirkan surat persetujuan/rekomendasi mengikuti seleksi dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) jika peserta berasal dari luar Instansi Pemerintah Kota Medan (**FORM 5**);
13. Melampirkan fotokopi Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai tahun 2023 dan 2024;
14. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit pemerintah (bukan Puskesmas) yang dilengkapi setelah lulus tahap akhir;
15. Melampirkan Surat Keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari Badan Narkotika Nasional atau rumah sakit pemerintah (bukan puskesmas) yang dilengkapi setelah lulus tahap akhir.

IV. TAHAPAN DAN MEKANISME

1. PENDAFTARAN

- a. Pengumuman pendaftaran melalui situsweb resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan melalui laman bkpsdm.medan.go.id yang dapat diakses, diunduh dan dicetak jenis formulir yang diperlukan yaitu:

JENIS FORMULIR	NOMOR FORMULIR
• Surat Lamaran yang ditujukan kepada Wali Kota Medan	FORM 1
• Daftar Riwayat Hidup	FORM 2
• Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana	FORM 3
• Surat Pernyataan tentang Tidak Memiliki Kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	FORM 4
• Surat Persetujuan/Rekomendasi untuk mengikuti seleksi (bagi peserta dari luar Instansi Pemerintah Kota Medan)	FORM 5

- b. Semua surat keterangan dan surat pernyataan harus dibubuhi meterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani.
- c. Selain **wajib mendaftar secara online**, semua berkas pendaftaran disampaikan sejumlah 2 (dua) rangkap dan diantar langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman paling lambat tanggal 7 Juli 2025 pukul 16.30 WIB, ke :

SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KOTA MEDAN

Alamat : BKPSDM Kantor Wali Kota Medan
Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan – 20112

- d. Peserta yang lulus seleksi akan diumumkan melalui laman: bkpsdm.medan.go.id;
- e. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Muhammad Fazwar Wahid, S.T. M.Si (08126587925) dan Sdr. Muhammad Fuad, S.Kom (082189331744).

2. TAHAPAN

Tahapan seleksi dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi;
2. Penulisan Makalah/Bahan Uji Gagasan;
3. Uji kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (*Assesment Test*);
4. Presentasi dan Wawancara;
5. Penilaian Akhir.

V. WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Seleksi;

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi Terbuka	23 Juni 2025
2	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas	23 Juni – 7 Juli 2025
3	Seleksi Administrasi	23 Juni – 7 Juli 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	9 Juli 2025
5	Penulisan Makalah/Bahan Uji Gagasan	10 Juli 2025
6	Pengumuman hasil tes Penulisan Makalah/Bahan Uji Gagasan	11 Juli 2025
7	Uji kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (<i>Assesment Test</i>)	14 – 16 Juli 2025
8	Pengumuman hasil tes Uji kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (<i>Assesment Test</i>)	17 Juli 2025
9	Presentasi dan Wawancara	18 Juli 2025
10	Penilaian Akhir	21 Juli 2025
11	Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka	28 Juli 2025

Catatan : Jadwal kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui pemberitahuan lebih lanjut.

2. Rincian jadwal dan tempat pelaksanaan pada setiap tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman bkpsdm.medan.go.id;
3. Peserta harus mengikuti tahapan seleksi pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh panitia seleksi;
4. Peserta yang tidak mengikuti tahapan seleksi dianggap **gugur** dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

VI. KETENTUAN LAIN

1. Peserta seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
2. Segala biaya akomodasi, transportasi dan kelengkapan administrasi yang dikeluarkan oleh peserta selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh peserta;
3. Panitia seleksi dapat melakukan pembatalan terhadap hasil seleksi apabila selama proses seleksi, peserta:
 - a. Menyampaikan data dan informasi yang tidak benar;
 - b. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. Ditetapkan status hukum sebagai tersangka.
4. Kelalaian peserta dalam mengakses, mengunggah dan mengunduh berita, informasi dan pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi.
5. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Medan, 23 Juni 2025

PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KOTA MEDAN,

KETUA,

WIRIYA ALRAHMAN